

ABSTRAK

Desy Desianty Boediyana, Pelaksanaan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan modal Kerja *Revolving* di Kantor Cabang Tasikmalaya.

Musyarakah adalah metode pembiayaan terbaik, karena metode pembiayaan ini didasarkan keikutsertaan bank dan nasabah mitra dalam menanam modal, pembagian keuntungan dan tanggung jawab atas kerugian berdasarkan yang telah disepakati. Salah satunya jenis pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah* yakni modal kerja *revolving*, yang penarikan dan penurunan pokok secara berulang sesuai kebutuhan dan sepanjang tidak melebihi plafon.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1) Mengetahui mekanisme akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja *revolving* di BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya; (2) Mengetahui pelaksanaan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja *revolving* di BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya menurut Hukum Ekomi Syariah.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran tentang pelaksanaan akad *musyarakah*, bahwasannya didalam pelaksanaan dalam produk modal kerja *revolving* di tinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah*. Hukum bermuamalah yakni Al-Quran dan Hadist dimana didalamnya mengatur konsep tentang prinsip muamalah yang sesuai dengan syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggambarkan dan menjelaskan mengenai produk pembiayaan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja *revolving* di BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya dengan cara wawancara langsung dan data sekunder yang terdiri dari petunjuk pelaksanaan modal kerja *revolving*, buku-buku serta literatur lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini: (1) Mekanisme akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja *revolving* yang diterapkan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya dimulai dari tahap pengajuan surat permohonan pembiayaan, evaluasi, tahap pengikatan menggunakan akad *musyarakah*, dilanjutkan pada tahap proses input pencairan oleh Administrasi Pembiayaan, sampai tahap penggunaan dana hingga pelunasan. (2) Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dalam hal ini terlihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI tentang pembiayaan *musyarakah* yang mencakup ijab dan qobul, juga dari objek akadnya. Dalam implementasi pembiayaan modal kerja sudah terlaksana pengikatan akad dengan *musyarakah*, realisasi bagi hasil dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang meliputi prinsip tauhid (ketuhanan), keadilan, *amar ma'ruf nahy munkar*.